

BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
IMPLEMENTASI *INSERSI* PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil, perlu dilakukan implementasi *insersi* pendidikan antikorupsi pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kabupaten Bangka Barat ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI *INSERSI* PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DI KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Barat
7. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang lanjutan tingkat pertama setelah sekolah dasar di Kabupaten Bangka Barat.
8. Peserta Didik adalah murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat.
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. *Insersi* adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti terhadap perilaku korupsi dalam diri peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi *insersi* pendidikan antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi pada jenjang SD dan SMP bertujuan :

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi guru dalam memberi bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. mewujudkan pendidikan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki karakter anti korupsi sejak dini di Kabupaten Bangka Barat.

BAB III

IMPLEMENTASI *INSERSI* PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan cara menyisipkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

- (3) Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP bertugas mengkoordinir dan menetapkan pembagian tugas guru kelas dan atau guru Mata pelajaran dalam implementasi *insersi* pendidikan antikorupsi
- (4) Guru kelas dan guru mata pelajaran di sekolah jenjang SD dan SMP menyisipkan/mengintegrasikan materi Pendidikan Antikorupsi dalam proses pembelajaran pada peserta didiknya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan langkah-langkah antara lain :

1. inisiatif merancang, yaitu :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan, serta membuat format pembelajaran antikorupsi sesuai kebutuhan;
- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar

2. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik dalam insersi Pendidikan Antikorupsi;
3. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak terkait.

Pasal 5

Implementasi *insersi* Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan formal di satuan pendidikan SD dan SMP dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1. Intrakurikuler, adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program;
2. Kokurikuler, adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas; dan
3. Ekstrakurikuler, adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 6

- (1) Dalam Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) serta Kementerian/Lembaga/Organisasi dan Pemerintah Daerah lain guna kelancaran pelaksanaannya.

- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan persetujuan dan atau penugasan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan kerja sama implementasi *insersi* Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi *insersi* Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berkewajiban melaporkan Implementasi *Insersi* Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

BIAYA

Pasal 9

Pelaksanaan *Insersi* Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan/sekolah dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat .

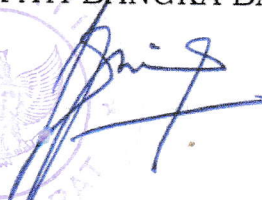
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

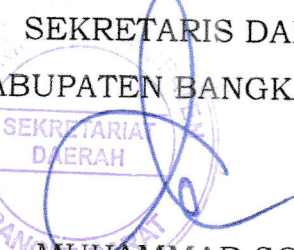
Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI E